

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Fiqh Jinayah**

##### **1. Korupsi di Indonesia Secara Umum**

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Sebagai negara hukum maka konsekwensinya adalah semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga tindakan warga negara harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

“Hukum sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan dalam mengatur negara dan warga negara. Sebagai sebuah negara hukum segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum artinya setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus menjunjung tinggi hukum”.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai sebuah negara hukum maka hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum termasuk penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan. Indonesia saat ini sedang berperang melawan korupsi karena korupsi yang semakin menjadi-jadi atau menggurita sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai Extraordinary Crime (kejahatan luar biasa).

Dengan demikian boleh dikatakan Indonesia dinyatakan ”Darurat Korupsi” atau situasi genting karena menjamurnya korupsi , dalam menghadapi situasi demikian pemberantasan korupsi tidak bisa lagi diberantas dengan cara cara biasa (konvensional) seperti dalam tindak pidana umum tetapi harus dilaksanakan secara luar biasa.<sup>3</sup>

Kasus-kasus korupsi bermunculan baik itu dilakukan kalangan birokrat, eksekutif dan legislatif maupun yudikatif yang notabene sebagai pemangku kekuasaan seperti perkara-perkara yang mengemuka saat ini. Antara lain penggelapan pajak, proyek pembangunan hambalang, pembangunan wisma atlet,

---

<sup>1</sup> Saipuddin Zahri, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang : Tunas Gemilang Press, Hlmn 1

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Citra Niaga Buku, Rajawali Press, Hlmn 43

<sup>3</sup> Saipuddin Zahri, *Op.Cit*, Hlmn 1

pengadaan kitab suci Alquran di Kemenang, Bank Century, PON Riau, kuota impor daging dan kasus yang mengemparkan publik adalah tertangkap tangan

ketua Mahkamah konstitusi Muhammad Akil Mochtar oleh KPK, Korupsi Juga sudah menjalar sampai ke struktur paling bawah yaitu Kepala Sekolah, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Juga melibatkan pihak-pihak swasta dan lain sebagainya.

Korupsi di Indonesia yang semakin menggurita sebagaimana yang diuraikan di atas yang menyebabkan angka indek persepsi korupsi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang menempatkan Indonesia termasuk negara terkorup di dunia sebagaimana dilansir oleh Harian Umum "Reaksi Nasional" yaitu : Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada Tahun 2011 berada di peringkat 100 negara terkorup dari 182 negara, IPK indonesia (3,0) kalah dari Singapura (9,2), Brunei Darussalam (5,2), Malaysia (4,3) dan Thailand (3,4).

Berdasarkan laporan hasil Survey Lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin Jerman menyatakan : "Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32 dari 100 yang terkorup. Indeks korupsi duduki posisi 118 dari 176 negara yang di survey yaitu pada 2011 menempati peringkat 100 dan pada 2012 menempati posisi 118 dari 176 negara yang diriset dan ini menempatkan Indonesia negara terkorup di Asean".

Indek Persepsi Korupsi (IPK) di atas menunjukkan, bahwa korupsi di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas mengalami peningkatan seperti halnya sulit untuk diberantas. Indonesia tetap berkomitmen untuk memberantasnya, walaupun korupsi sudah sangat meluas telah merasuk dalam segala lini kehidupan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara yang tidak sedikit, yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi, sebagai tindak pidana khusus diluar KUHP dinyatakan secara tegas dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>4</sup>

Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend recht*). Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu". Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Saipuddin Zahri, *Ibid*, Hlmn 2

<sup>5</sup> <https://Slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/02/01/2019/06:31wib>

Masalah korupsi di Indonesia sangatlah kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat, pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (*sub cultural*) korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah.<sup>6</sup>

Sehingga dapat dinyatakan bahwa korupsi itu merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sisi pandang sosiologi, Sayed hussein Alatas menyatakan terjadi korupsi adalah apabila :

Seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi, kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang dan hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Istilah itu juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Selanjutnya yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok, politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintah tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat (*nepotisme*). Dengan demikian yang termasuk dalam korupsi adalah empat tipe yang mencakup perbuatan penyuapan, pemerasan, *nepotisme* dan penggelapan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Saipuddin Zahri, *Ibid*, Hlmn 8

<sup>7</sup> Syed Hussen Alatas, *Sosiologi korupsi*, LP5ES, Jakarta, Hal 11

Dari pendapat di atas tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

1. korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
5. tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
6. setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
7. setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu (berlawanan dan tidak serasi);
8. suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Baharuddin Lopa membuat beberapa kategorisasi korupsi yaitu sebagai berikut:

- a). Material Corruption" (korupsi material), perbuatan-perbuatan terutama perbuatan manipulasi keuangan negara atau yang merugikan perekonomian secara umum.
- b). Political Corruption" (korupsi politik). Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan korupsi politik mengutip pendapat David M Chalmers yang dimaksud dengan korupsi politik itu ialah : "Elektoral corruption includes purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion. Intimidation, an interference with freedom of, election. Corruption in office involves sale of legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment" (korupsi pada pemilihan termasuk memperoleh janji tentang jabatan atau suara dengan uang, janji hadiah-hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih).
- c). Intellectual Corruption (korupsi ilmu pengetahuan) secara umum, seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid-muridnya (siswa/ mahasiswanya) namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar sehingga pelajaran yang diterima oleh siswa atau mahasiswa menjadi kurang atau dengan sengaja memanipulasikan ilmu pengetahuan

atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain maka ia telah melakukan "Intellectual corruption".<sup>8</sup>

Dari uraian tentang pengertian korupsi di atas, mengandung berupa pengertian umum tentang korupsi ialah suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan/ dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat. Perbuatan yang merugikan keuangan perekonomian negara di dibidang material, sedangkan korupsi dibidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administrasi bidang pelaksanaan pemerintahan.

Pengertian tindak pidana korupsi sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer Ho. Prt/PM-OG/ 1957 tanggal 9 April 1957 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUTPK) dengan perubahan tersebut semakin jelas tentang tindak pidana korupsi.

---

<sup>8</sup> Baharuddin Lapa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT Kipas Putih Aksara. Jakarta, Hal 5

“*Legal Defenition of crime* yang dapat dilihat pada defmisi tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yakni terdapat 30 klasifikasi tindak pidana korupsi”.<sup>9</sup>

Ketiga puluh bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut diklasifikasikan kembali ke dalam 2 golongan besar yakni :

1). Tindak Pidana Korupsi

- a). Kerugian negara meliputi pasal 2 dan 5;
- b). Suap menyuap, meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b.c dan d : Pasal 13;
- c). Pengelapan dalam jabatan : meliputi Pasal 8. pasa19, Pasal 10 huruf a, b. dan c.
- d). Pemerasan meliputi Pasal 12 huruf 6, g, dan h:
- e). Perbuatan Curang : Antara lain Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c dan d ; Pasal 7 ayat (2) ; Pasal 12 huruf h ;
- f). Benturan kepentingan dalam pengadaan yakni Pasal 12 huruf 1 ;
- g) Gratifikasi yakni pasal 12 B juncto Pasal 12 C.

2).Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Selain definisi tindak pidana korupsi di atas, KPK juga memberikan bentuk klasifikasi kejahatan yang ada hubungannnya dengan tindak pidana yakni :

- a). Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21)
- b). Tidak memberikan keterangan atau memebri keterangan yang tidak teratur (pasal 22 juncto Pasal 28).
- c). Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 juncto Pasal 29)
- d) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 juncto Pasal 35).

---

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2006. Memahami untuk membasmi (buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi); Komisi Pemberantasan Korupsi Hlm. 15-17

- e) Orang yang memegang rahasia Jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 Juncto pasal 35).
- f) Saksi yang membuka Identitas pelapor (Pasal 24juncto Pasal 31).<sup>10</sup>

Menurut Dudu Duswara Machmudin, bahwa secara limitatif bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dapat dirincikan menjadi 13 kelompok, antara lain :

1. korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara;
2. korupsi yang terkait dengan suap menyuap :
5. korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan;
4. korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
5. korupsi yang terkait dengan perbuatan curang;
6. korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. korupsi yang terkait dengan gratifikasi;
8. korupsi yang terkait dengan merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
9. korupsi yang terkait dengan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
10. korupsi yang terkait dengan bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
11. korupsi yang terkait dengan saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
12. korupsi yang terkait dengan orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
13. korupsi yang terkait dengan saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>11</sup>

Menurut Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tindak pidana korupsi sebagaimana diformulasikan dalam Undang-

---

<sup>10</sup> Saipuddin Zahri, *Ibid*, Hlmn 70

<sup>11</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2010, Disertasi tentang kedudukan peran pengadilan tipikor dan sistem peradilan pidana di Indonesia, Universitas Parahayangan, Bandung, 1 Juli 2010

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 29 (Dua puluh Sembilan) perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara;
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara;
- 3) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud di atas dalam poin 5 dan 4 ;

- 6) Setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan yang diserahkan kepadanya untuk diadilinya:
- 7) Setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili :
- 8) Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6 di atas
- 9) Pemborong , ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau Denial bahan bangunan yang pada waktu menyerankan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- 10) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 9 di atas;

- 11) Setiap orang yang waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan atau kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- 12) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 11 diatas;
- 13) Setiap orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang menerima penyerahan bahan keperluan tentara nasional Indonesia dan/ atau kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam poin 9 atau 11 di atas.
- 14) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut ;

- 15) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- 16) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dipakai dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang bawenang, yang dikuasai karena jabatan;
- 17) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- 18) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;

- 19) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- 20) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan;
- 21) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 22) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- 23) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau Janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang bersangkutan
- 24) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 25) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 26) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- 27) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 28) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- 29) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian Suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Definisi tindak pidana korupsi di atas memberikan pengertian tindak pidana korupsi bukan hanya sebatas merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi dan sebagainya tetapi termasuk dalam bentuk klasifikasi kejahatan yang ada hubungannya dengan tindak pidana seperti merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak teratur, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka saksi atau ahli yang

tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saksi yang membuka identitas pelapor.

## 2. Korupsi di Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)

”Dalam Islam juga sudah ada ilmu yang tertuang pada Al Quran dan Al Hadits terkait larangan larangan berbuat jahat salah satunya kejahatan tentang korupsi yaitu didalam Fiqh Jinayah. Maka dari itu kita akan membahas juga definisi dari fiqh, jinayah, dan pengertian dari fiqh jinayah tersebut”.<sup>12</sup>

Fiqh adalah ilmu tentang hukum hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun hadist. Secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau selain jiwa.<sup>13</sup>

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum, baik diberikan didunia maupun hukuman Allah kelak diakhirat.<sup>14</sup>

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash nash keagamaan, baik Al Quran maupun Hadits tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan ataupun menyangkut seluruh aspek pancajawa, yang terdiri dari agama, jiwa, akal, dan kehormatan atau nasab.<sup>15</sup>

“Akan tetapi secara khusus didalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak

---

<sup>12</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2003, *Fiqh Jinayah*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, Hlmn 4

<sup>13</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fiqh/02/01/2019/15:30wib>

<sup>14</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Ibid*, Hlmn 9

<sup>15</sup> <http://sebamakalah.blogspot.com/2013/03/Fiqh-jinayah-jarimah-dalam-islam-html?M=1/01/02/19:55wib>

kriminal (*ma'shiyat*) dalam konteks *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil secara paksa hak/harta orang lain), *sariqah* (pencurian), dan *khiyânah* (pengkhianatan), dan hirobah (perampokan)".<sup>16</sup>

### 1. *Ghulul* (Penggelapan)

Secara etimologis, dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja (غَلَ يَغْلِلُ) (Gholala Yaghliilu), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.

Definisi *ghulul* secara terminologis dikemukakan oleh *Rawas Qala'arji* dan *Hamid Sadiq Qunaibi* yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

“Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan *ghulul*”.<sup>17</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُلَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

*Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri*

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, 2001, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Jakarta: Media Pratama

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid*, Hlmn 128

akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Al-Imran:161).

## 2. Risywah (Suap)

“*Risywah* berasal dari bahasa Arab (رشا يرشوا) (Rosya Yarisyu) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima”.<sup>18</sup>

Terdapat sebuah hadits yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan *risywah* ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: *Rasûlullâh n bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”*. [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh syaikh al-Albani dan syaikh Syu’aib al-Arnauth]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “*Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap*. [HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830 ; Abu Dawud, no. 3582; Tirmidzi, no. 1337 ; Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh syaikh Al-Albani dan syaikh Syu’aib al-Arnauth]

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ يَعْجِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dari Tsaubân, dia berkata, “*Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya*. (HR. Ahmad, no.

<sup>18</sup> (<https://dalamislam.com/hukum.islam/hukum-korupsi-dalam-islam>) Loc.Cit

22452; Ibnu Abi Syaibah, no. 21965. Syaikh Syu'aib al-Arnauth berkata, "*Shahîh lighairihi* tanpa kata '*dan perantaranya*', ini sanadnya dha'if]

Namun menurut Al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatawa-nya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.<sup>19</sup>

### 3. *Ghashab* (mengambil secara paksa hak orang lain)

"*Ghasab* berasal dari kata kerja (غصب يغصب غصباً) (Ghoshoba Yaghshibu ghosban) yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilah *ghasab* dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan".<sup>20</sup>

Menurut Dr. Muhammad Nurul Irfan, MA, *Ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka *ghasab* berbeda dengan pencurian dimana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi.<sup>21</sup>

Para ulama sepakat bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Dalil Al Quran yang melarang perbuatan tersebut ada dalam surat An-Nisa:29

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, 2005, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Hening , Hlmn 66

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid*, Hlmn 140

<sup>21</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Ibid*, Hlmn 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” ( Q.S An Nisa:29 )*

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara batil, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* karena di dalamnya terdapat unsur merugikan pihak lain.

#### 4. *Khiyanat* (Pengkhianatan)

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab (خان يخون) (Khona Yakhunu) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (خان- يخون) adalah (خائن), yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya.<sup>22</sup>

“Sedangkan Wahbah Az Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid*, Hlmn 153

terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim”.<sup>23</sup>

Mayoritas ulama Syafi’iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman ta’zir.<sup>24</sup>

### 5. *Sariqah* (Pencurian)

*Sariqah* terbentuk dari kata (سرق يسرق سرقا) (Sariqo Yasyriku Sarqon) yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Secara istilah, *sariqah* menurut syara’, yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah, adalah pengambilan oleh seorang mukalaf (yang baligh dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur-unsur *sariqah* terdiri dari mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, unsur melawan hukum. Sanksi dari jarimah ini telah tercantum secara tersurat dalam dalil Al-Qur’an maupun hadits, dimana dapat dikategorikan ke dalam hukuman hudud yang diancam dengan pidana potong tangan.<sup>26</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

*Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka*

<sup>23</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2003, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Edisi Kedua Jakarta: Pustaka Ilmu, Hlmn 96

<sup>24</sup> <http://an-nuur.org/2011/05/korupsi-dalam-tinjauan-fiqih-islam/>

<sup>25</sup> Dr. H. Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, Hlmn 82

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid*, Hlmn 177

*kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah:38).*

Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik *sariqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktik korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sariqah* (pencurian). Akan tetapi jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sariqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan hadd *sariqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan, akan tetapi ada juga negara yang mayoritas penganutnya Muslim menqiyaskan *sariqah* sebagai korupsi, sehingga hukumannya pun dengan hukumsn mati misalkan arab saudi, mesir, dan malaysia

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*muhârabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhthilâs*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyânah*. Menurut perspektif fuqaha Syafi’iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *sariqah*.<sup>27</sup>

“Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan. Lebih lanjut dijelaskan korupsi secara kasuistik (menurut madzhab Syafi’iyah) lebih

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqh Sunnah Edisi Terbaru Jilid II*, Bandung: Beirut Publishing, Halaman 88

tepat dikategorikan dalam Pengkhianatan Terhadap Harta atau dalam istilah fiqh disebut dengan *Ghulul*”.<sup>28</sup>

Imam Asy-Syafi`i pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang mengambil harta rampasan perang (*ghanîmah*) sebelum dibagikan. Imam Asy-Syâfi`i menjawab, bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi harga barang itu (*Al-Qimah*) menjadi hutang baginya jika barangnya telah dihabiskan atau rusak sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu *jâhil* (tidak tahu keharamannya), maka harus diberitahukan dan tidak boleh disiksa, kecuali –baru disiksa- jika ia mengulangi kembali perbuatannya.

Dasar hukum yang digunakan Imam Asy-Syâfi`i adalah suatu riwayat ketika Umar ibn Al-Khaththab mencurigai salah seorang shahabat. Ketika itu salah seorang dari kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui Umar. Dalam dialognya dengan Umar, kata-kata Hurmuzan meyebabkan kemarahan Umar sehingga hendak dibunuh, lalu shahabat yang mendampingi Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh.

Pada saat itu Umar curiga kalau shahabat tersebut telah menerima suap dari Hurmuzan, Umar mengancam akan menghukum siksa (*Al-`Uqûbah*) shahabat tersebut kalau ia tidak sanggup menghadirkan saksi. Kemudian ia mencari orang yang akan bersaksi bahwa tidak menerima sesuatu pun dari Hurmuzan, akhirnya ia mendapatkan Zubayr ibn Al-Awâm yang bersedia menjadi saksinya.<sup>29</sup>

#### 6. *Hirabah* (Perampokan)

”*Hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan seseorang atau berkelompok tanpa memikirkan siapa saja korbannya disertai dengan tindakan kekerasan”.<sup>30</sup>

Dari `illat hukum di atas, maka penalaran yang digunakan adalah sulitnya dilakukan penelusuran kembali, yang terkait pemahaman sariqoh, hirobah dan atau

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid*, Hmn 89

<sup>29</sup> Muhammad Al Kandahlawy, 2000, *Fadhilah Amal Kisah Para Sahabat R.a*, Jakarta: Cahaya Madinah ,Hlmm 123

<sup>30</sup> Abdul Qadir Audah, *Ibid*, Hlmm 196

yang lainnya yang dimana kesemuanya mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Lihat saja misalkan pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sangat sulit untuk ditelusuri, oleh karena itu perlu ditetapkan hukum yang dapat mencegah orang untuk melakukannya. Berbeda dengan copet, rampok dan khianat, pelakunya dapat dikenali dan mudah ditelusuri kembali, di samping itu juga dilakukan secara terang-terangan sehingga cenderung lebih mudah ditumpas saat mereka melakukan aksinya.

## **B. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Menurut Hukum Islam**

### **1. Definisi Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

”Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption* *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*“<sup>31</sup>

Pengertian korupsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>32</sup>

David M. Chalmers dalam *Encyclopedia Americana* menyatakan:

Korupsi adalah pembayaran samar-samar dalam bentuk pemberian hadiah-hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, Pemberian hadiah-hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh (kedudukan) sosial dan hubungan apa Saja yang

---

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar maju, 2011 Bandung, Hal. 7.

<sup>32</sup> Depdikbud R.I, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.

merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum atau tanpa Pembayaran uang dianggap sebagai perbuatan korupsi.<sup>33</sup>

Pengertian Korupsi banyak didefinisikan oleh para pakar dimana masing masing merumuskannya sesuai dengan isi pandang bidang ilmunya sebagai berikut:

Korupsi dari sisi pandang ekonomi yaitu seorang pengabdian negara (Pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansi sebagai perusahaan dagang. dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin korupsi dari sisi pandang pemerintahan merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintahan, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

Hal ini mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasnya); Nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan) khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi).

Sedangkan korupsi dari sisi pandang kepentingan umum dengan mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang membujuk atau mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>34</sup>

“Secara umum menyebutkan bahwa korupsi atau risywah merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan

---

<sup>33</sup> Ensiklopedia Americana, Americana Corporation, Hal 22

<sup>34</sup> M. Dawan Rahardjo, 1999; Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): kajian Konseptual dan Sosio Kultural, dalam buku Edy S. Hamid (ed), *Menyingkap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 24.

kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak”.<sup>35</sup>

Sama halnya dengan pengertian pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat 1 Menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Pidana tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Dan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga Bab dalam KUHP.

---

<sup>35</sup> Drs. Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana formil dan Matril Korupsi di Indonesia*, Malang: IKAPI JATIM, hlmn 2

Sampai hari ini tercatat paling sedikit ada tujuh undang-undang khusus yang secara normatif masih berlaku, dan dapat didayagunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003).

## **2. Definsi Korupsi dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)**

Didalam Islam istilah korupsi belum terjadi secara nyata, namun praktiknya seperti yang kita lihat sekarang ini, korupsi sudah bisa dikategorikan haram. Akan tetapi terkait definisi tentang korupsi juga tidak disebutkan pengertian korupsi secara jelas karena ada beberapa pendapat para fuqoha dan kesepakatan ulama

mengenai korupsi itu sendiri dimana secara umumnya didalam Hukum Islam korupsi itu hanya disebutkan secara umum, kalau korupsi itu merupakan pengambiln hak hak orang lain tanpa adanya hal hal yang diperbolehkan didalam syariat agama Islam.<sup>36</sup>

“Majelis Ulama Indonesia atau MUI didalam Fatwanya Mengartikan korupsi itu sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar berdasarkan syariat islam dan hukumnya haram”.<sup>37</sup>

Namun didalam bahasa Arab, korupsi itu disebut juga dengan *risywah* yang mana artinya itu ialah penyuapan, Suap diartikan sebagai hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang diberikan atau yang dijanjikan dengan maksud dan tujuan merusak pertimbangan apa saja atau tingkah laku terutama dari seseorang dalam kedudukan jabatannya.

“Akan tetapi kalau melihat dari sisi sudut maknanya yang terdapat didalam pengertian korupsi itu sendiri berdasarkan hukum Islam lebih mengarah kepada *ghulul* yang bermakna sebagai bentuk penggelapan”.<sup>38</sup>

Apabila dalam penerapan sanksi terhadap koruptor yang dimana negaranya mayoritas beragama Islam, mengapa mereka menerapkan hukuman mati, itu diqiyaskan dengan sariqoh, yaitu pencurian , dimana kalau mencuri hukumnya potong tangan berdasarkan hudud, namun karena korupsi kasusnya termasuk kejahatan luar biasa maka hukumannypun dengan cara digantung atau dipancung dan dihukum mati.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabieq, *Ibid*, Hlmn 85

<sup>37</sup> <https://m.viva.co.id/amp/arsip25802-fatwa-mui-korupsi-haram>

<sup>38</sup> Rico Handoko, 2011, *Analisa Hukum Korupsi Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Buku, Hlmn 56

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum memahami tentang yang dimaksud dengan unsur dari tindak pidana korupsi tentu ada pemahaman dasarnya yaitu adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan unsur-unsur yang sangat penting didalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

P.A.F Lamintang menyebutkan terdapat ada 2 macam unsur yaitu<sup>39</sup>

1). Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada didalam diri pelaku, unsur-unsur tersebut didalamnya adalah :

- a. Niat
- b. Maksud dan tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- d. Kemampuan bertanggung jawab

2). Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Akibat

---

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti

c. Keadaan

Semua unsur yang terkandung didalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Sementara Leden Marpaung, membagi unsur-unsur delik sebagai berikut<sup>40</sup>

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia, berupa :

a) *Act*, Yakni perbuatan aktif dan perbuatan possessif

---

<sup>40</sup> Leden Marpaung, 2001, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendinginkan

2). Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3). Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :

a). Keadaan saat perbuatan dilakukan

b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah. Sementara itu, menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>41</sup>

Selanjutnya ketika sudah mengetahui unsur-unsur tindak pidana subjektif maupun unsur-unsur tindak pidana objektif barulah dapat kita lihat beberapa unsur

---

<sup>41</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlmn 1

unsur tindak pidana korupsi sehingga akan mudah untuk lebih mendalami pemahaman yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari beberapa pengertian dari rumusan tindakan pidana korupsi seperti yang dikemukakan diatas. Adapun Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud

8. untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang akan diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
10. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
11. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
12. Dengan sengaja menggelapkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

13. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuin atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangatlah penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari jeratan hukuman karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

##### **1. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Indonesia**

Sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dengan hukum Islam tentu berbeda, karena dilihat dari sumber hukumnya, sebab dalam hukum Indonesia itu mengarah pada undang-undang dan aturan aturan tertentu yang mengatur tentang korupsi itu sendiri, sementara kalau hukum Islam itu berpatokan kepada Al Quran dan Al Hadits sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Pembahasan ini akan melihat dari sudut dalam perspektif hukum positif terlebih dahulu.

##### **a. Jenis-jenis Pidana**

“Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana”.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlmn 185

"Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".<sup>43</sup>

"Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu".<sup>44</sup>

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. "Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu".<sup>45</sup>

Pidana tersebut adalah:

1). Pidana Pokok

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2). Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, hlmn 187

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, hlmn 186

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlmn 183

c) Pengumuman putusan hakim<sup>46</sup>

1). Jenis-jenis Pidana Pokok

a). Pidana Mati

“Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden, pembunuhan berencana, dan sebagainya”.<sup>47</sup> Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:

- (1) Makar membunuh Kepala Negara ( Pasal 104);
- (2) Mengajak negara asing guna menyerrang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
- (3) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3);
- (4) Membunuh Kepala Negara sahabat ( Pasal 140 ayat 1);
- (5) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 3 dan 340);
- (6) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);

---

<sup>46</sup> Tim Redaksi, 2012, *KUHP dan KUHPA*, Surabaya: Kesindo Utama, hlmn 9

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlmn 13

- (7) Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati ( Pasal 444);
- (8) Dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara ( Pasal 124 bis);
- (9) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang ( Pasal 127 dan 129);
- (10) Pemerasan dengan pemberatan ( Pasal 368 ayat 2).

b) Pidana Penjara

“Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. “Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara”.<sup>48</sup>

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum sari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.<sup>49</sup>

d) Pidana Denda

---

<sup>48</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlmn 23

<sup>49</sup> Niniek Suparni, *Ibid*, hlmn 23

“Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana”.<sup>50</sup>

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

2) Jenis-jenis Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.<sup>51</sup> Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

---

<sup>50</sup> Niniek Suparni, *Ibid*, hlmn 24

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 211

- (4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.<sup>52</sup>

b) Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan.

“Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan”.<sup>53</sup>

c) Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Akan Tetapi didalam Hukum Positif Indonesia Sanksi Tindak Pidana Korupsi ada Aturan khususnya yang berdasarkan ketentuan sebelumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>52</sup> Tim Redaksi, *KUHP dan KUHPA*, *Ibid*, hlmn 20

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, hlmn 201

Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

#### 1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

#### 2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

### 3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah  $\frac{1}{3}$ .

## **2. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam**

Di dalam Islam juga ada sanksi yang mengatur tentang Sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi didalam hukum Islam, untuk hal ini terkait korupsi yang diatur pada Fiqh Jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam

mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (menggambil hak secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), *hirobah* (perampokan) dan *sariqah* (pencurian).

Namun didalam hukum Islam dalam penjatuhan sanksi itu ada 2 (dua) macam hukuman yang dapat diterapkan, yaitu hudud dan takzir

### 1. Pengertian Hudud

Hudud adalah kata jamak hadd. Pengertian dasar hadd adalah pembatas antara dua perkara. Juga diartikan sebagai hal yang membedakan antara sesuatu dan lainnya. Misalnya, hudud ad-dar (batas bangunan) dan hudud al-ardh (batas tanah). Menurut bahasa, al-hadd adalah al-man'u (mencegah/menahan).

Hukuman-hukuman atas maksiat disebut hudud karena umumnya, hukuman-hukuman itu menahan pelakunya dari mengulangi perbuatan maksiat yang membuatnya dihukum. Al-Hadd juga diartikan sebagai maksiat itu sendiri. Misalnya dalam firman Allah SWT., "Itulah kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." (Ala Baqarah: 187)

Menurut pengertian syariat, hudud adalah hukuman yang ditetapkan untuk menjunjung hak Allah. Dengan demikian, hudud berbeda dengan ta'zir, karena tidak ada batas ukurannya, mengingat penetapan ta'zir diserahkan kepada pemerintah. Qishash juga tidak termasuk hudud, karena qishash dilakukan demi menegakkan hak manusia.

Ada beberapa jarimah yang bersifat kriminalitas dapat dijatuhi hukuman hudud. Al Qur'an dan As-Sunah telah menetapkan sejumlah hukuman yang jelas bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang disebut dengan istilah jara'im al-hudud.

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud adalah zina, menuduh zina, mencuri, mabuk, memusuhi agama (al muharabah), murtad, dan memberontak. Dengan demikian, orang yang melakukan Salah satu kejahatan di atas akan dijatuhi hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah dan Rasul Nya.<sup>54</sup>

### 2. Pengertian Takzir

Hukuman *takzir*, yaitu adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *takzir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-

---

<sup>54</sup> Sayyid Sabieq, *Op.Cit*, hlmn 549

Quran dan hadits maka jenis hukuman tersebut menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.

Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *takzir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal tersebut menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara. Sanksi/sanksi *takzir* sangat beragam atau berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat.<sup>55</sup>

“Pembagian hukuman *takzir* terdiri dari dua macam, yaitu pertama *takzir* yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak kaum muslim, dan kedua *takzir* yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia sebagai individu, bukan sebagai jamaah kaum muslim”.<sup>56</sup>

Maka tentunya hukum didalam Islam ini sendiri tidak hanya berupa hukuman dan atau sanksi secara duniawi saja akan tetapi didalam Islam itu diterapkan dan diajarkan pula mengenai adanya Sanksi Akhirat.

Terminologi korupsi yang banyak terjadi diberbagai negara pada masa sekarang belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah SAW. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW Praktik-praktik penggelapan atau korupsi di zaman Rasulullah SAW baru terbatas pada benda dan harta-harta negara yang nilai nominalnya masih relatif kecil.

Terhadap kasus-kasus tersebut Rasulullah SAW tetap memberikan sanksi berupa sanksi takzir dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat luas, dihukum dengan sikap beliau yang tidak berkenan menyalatkan jenazahnya, dan diancam akan dipermalukan di depan Allah kelak di akhirat.<sup>57</sup>

Ketentuan perbuatan-perbuatan seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (menggambil hak secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), *hirobah* (perampokan) tidaklah termasuk dalam hukuman *hudud* kecuali *sariqah*, sehingga hukuman seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (menggambil hak

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabieq, *Ibid*, hlmn 87

<sup>56</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlmn 127

<sup>57</sup> Sayyid Sabieq, *Op.Cit*, hlmn 89

secara paksa), *khiyanat* (pengkhianatan), *hirobah* (perampokan) akan diganti dengan hukuman *ta'zir*.<sup>58</sup>

Jenis-jenis hukum *ta'zir* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah hukuman pancung, digantung leher, penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk dengan hitungan di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, “Qalyûbî berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak memudharatkan orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).<sup>59</sup>

“Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW lebih ditekankan pada sanksi moral”.<sup>60</sup>

Pelaku *ghulul* akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus *ghulul* hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus *ghulul* memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.

“Sanksi *risywah* tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*. Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku *risywah* (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh Al-qur'an dan hadits, mengingat bahwa

---

<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*

<sup>59</sup> Qalyubi, 1998, *Stilistika Al Quran*, Malang: Lowokwaru Membaca

<sup>60</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, hlmn 87

sanksi *risywah* masuk dalam kategori sanksi ta'zir yang kekuasaannya berada di tangan hakim".<sup>61</sup>

Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Dalam dalil-dalil manapun tidak ditemukan sanksi yang jelas bagi pelaku *ghasab*. Namun Imam Al-Nawawi mengklasifikasikan jenis sanksi bagi pelaku *ghasab* yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek *ghasab* menjadi tiga kategori, yakni:

- a) Barang yang dighasab masih utuh seperti semula
- b) Barang *ghasab* telah lenyap
- c) Barang *ghasab* berkurang

"Masing-masing hukumannya sama-sama menerangkan bahwa pelaku harus mengembalikan barang-barang *ghasab* secara utuh kepada pemilik aslinya apabila tidak demikian, maka petugas berwenang mengambil alih dengan memberikan hukuman *ta'zir / ta'dib* kepada pelaku".<sup>62</sup>

Dalam Kategori *sariqah* atau *pencurian*, bahwa korupsi tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan perbuatan korupsi karena unsur-unsur *sariqah*

---

<sup>61</sup> Abdullah Muhsin Al-Thariqi, 1983, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Ar Riyadh

<sup>62</sup> Imam An-Nawawi, 2009, *Raudhatuth Tholibin Jilid Ketiga*, Bandung: Pustaka Azzam

tidaklah terpenuhi dalam jarimah korupsi. Ketika adanya *syubhat* dalam suatu perbuatan, maka hukuman hudud yang sudah ditetapkan menjadi tidak bisa dilaksanakan. Apabila *hudud* tidak diperoleh, maka hukuman tersebut akan dialihkan pada hukuman *ta'zir*.

“Kemudian untuk khinayat itu lebih kesifat seseorang dengan makna menghilangkan kepercayaan orang lain kepada dirinya dengan cara berkhianat dan ia menyadari perbuatan yang dilakukannya”<sup>63</sup>

“Untuk yang terakhir *Hirabah* disini lebih populer dan dikenal dengan istilah *ghosob* atau mengambil hak orang lain dengan paksa, bisa saja dengan cara lembut ataupun dengan cara kasar”<sup>64</sup>

Sanksi-sanksi dalam hukum Islam adalah :

#### 1. Jenis-Jenis *Uqubah* (Hukuman / ketetapan hukuman)

Hukuman dapat dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya.

a. Penggolongan hukuman yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan yang lainnya, yaitu:

1. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) yaitu hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

---

<sup>63</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Op.Cit*, hlmn 96

<sup>64</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Op.Cit*, hlmn 49

2. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dijalankan.
  3. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
  4. Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.
- b. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.
1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, misalnya hukuman jilid 80 kali atau 100 kali).
  2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, misalnya hukuman penjara atau jilid pada *jarimah takzir*.

- c. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi besarnya hukuman.
1. Hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*) yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain.
  2. Hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*) yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syariat agar bisa disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.
- d. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman.
1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan. Misalnya hukuman mati, dera dan penjara.
  2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang bukan badannya. Misalnya ancaman, peringatan dan teguran.
  3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Misalnya diyat, denda dan perampasan harta.
- e. Penggolongan hukuman yang ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman.

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.

2. Hukuman *qishash diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash diyat*.

Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah takzir*.

Mengenai korupsi ini, bahwa ada beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu lebih memaknai dan mengqiyaskan tindak pidana korupsi itu kepada hukuman *hudud*. Sebab kebanyakan dari negara yang mayoritas muslim melakukan potong leher, gantung, ataupun pancung. Dikarenakan kalau mencuri hukumannya potong tangan, tetapi karena korupsi merupakan “*extra ordinary crime*” atau kejahatan yang luar biasa maka hukumannya pun harus sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Maka dari itu hukuman yang diberikan tersebut dapat berdampak baik bagi masyarakat dan tentunya supaya tidak melakukan hal yang sama, melakukan hal yang diharamkan didalam agama. Akan tetapi walaupun pengqiyasannya dengan hukuman *hudud sariqoh*, namun untuk pelaksanaannya tetap melalui *takzir*. Dengan *takzir* inilah maka masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim untuk melaksanakan hukuman *takzir* itu sendiri.<sup>65</sup>

Maka sebagai alternative untuk terhindar dari sanksi di dunia maupun di akhirat tersebut ialah dengan cara menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri serta bertaubat jika telah melakukannya, dan taubat itu sendiri bermakna sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan, dalam Islam juga dikenal dengan istilah taubat nasuha yaitu taubat dengan sungguh-sungguh ialah taubat nasuha, taubat

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabieq, Op.Cit, hlmn 710

yang tidak akan pernah mengulanginya lagi serta benar benar memohon ampunan Allah SWT dan Mengembalikan harta hasil korupsi.

Dalam firman Allah SWT Surat At-Tahrim ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."*<sup>66</sup>

Jika dalam hukum Indonesia dan hukum Islam terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi dan penjatuhan hukuman, maka coba kita lihat sanksi dan atau hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi dibelahan dunia

---

<sup>66</sup> Al Quran Terjemahan, Kemenag RI, 2014

ini. “Ada beberapa negara didunia yang memberikan hukuman kepada para koruptor”.<sup>67</sup>

a. China : Hukuman mati

Negara ini menjadi salah satu negara yang paling keras menindak pelaku korupsi. Di China, siapapun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 Yuan atau senilai Rp 214 juta bisa dipidana hukuman mati. Tahun 2014 saja ada 55 tindakan hukuman mati yang dilakukan di China. Pemerintah China tak main-main untuk memberantas korupsi di negaranya hingga menyiapkan peti mati untuk para koruptor. Salah satu vonis hukuman mati pernah jatuh kepada Menteri Perkeretaapian China Liu Zhijun. Dia divonis hukuman mati karena menerima suap dan menyalahgunakan wewenangnya. Liu sejak tahun 1972 sampai 2011 menyalahgunakan jabatannya dan membantu 11 orang untuk memenangkan tender proyek-proyek pembangunan perusahaan-perusahaan kereta api. Ia juga telah mengantongi USD 13,51 juta dari aktivitas korupsi yang ia lakukan.

b. Vietnam : Hukuman Mati

Hukuman mati kepada koruptor juga diterapkan di Vietnam. Tapi hukuman tak berlaku untuk wanita hamil dan wanita yang merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya hukuman diubah menjadi seumur hidup dalam beberapa kasus.

c. Singapura : Hukuman mati

---

<sup>67</sup> <http://an-nuur.org/2011/05/korupsi-dalam-tinjauan-fiqih-islam/>

Selain China dan Vietnam, hukuman mati bagi koruptor juga berlaku di Singapura. Hukum di Singapura sangat tegas terhadap pelaku kejahatan seperti pembunuhan, penyelundupan obat terlarang dan juga korupsi. Pada kurun 1994-1999 hukuman mati diberikan pada lebih dari seribu orang.

d. Malaysia : Hukuman gantung

Malaysia mulai mempunyai undang-undang tentang korupsi sejak 1961 yang diberi nama Prevention of Corruption Act. Pada 1997, berlaku Anti Corruption Act, yang makin menguatkan hukum untuk para koruptor. Jika pejabat di Malaysia terbukti korupsi, maka hukumannya adalah hukum gantung.

e. Arab Saudi : Pancung

Hukuman bagi para koruptor di Arab Saudi dilakukan sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan diqisas atau dipancung. Meskipun dinilai kurang manusiawi, tapi hukuman ini buktinya memberikan efek jera kepada para pejabat Arab Saudi.

f. Amerika Serikat : Penjara dan denda

Jika 5 negara di atas, pelaku korupsi dihukum mati, hal yang berbeda berlaku di Amerika Serikat. Orang yang terbukti melakukan korupsi di negara adidaya ini akan dipenjara dan dijatuhi denda. Hukuman yang diberikan pun minimal 5 tahun. Bahkan untuk kasus berat, pelaku korupsi bisa saja diusir dari negara itu.

g. Jerman : Seumur Hidup

Meskipun tak punya lembaga untuk menangani kasus korupsi seperti KPK, tapi tetap saja hukuman bagi koruptor berlaku. Di negara ini, koruptor yang terbukti akan dihukum seumur hidup dan diminta untuk mengembalikan seluruh harta hasil korupsi.

h. Korea Selatan : dihukum berat dan dikucilkan

Dalam upaya memberantas korupsi, Korea Selatan memilih kebijakan untuk membentuk badan antikorupsi yang independen dengan fungsi utamanya pada pencegahan. Sedangkan dalam hal penegakan hukum, Korea Selatan tetap mengandalkan kekuatan institusi penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan. di Korea Selatan, selain hukuman dari pihak berwenang, pelaku korupsi juga dikucilkan oleh keluarga mereka sendiri dan masyarakat. Maka tak heran jika pelaku korupsi di Korea Selatan bisa begitu depresi hingga bunuh diri. Roh Moo Hyun yang merupakan mantan presiden Korsel pada 2009 bunuh diri setelah kasus suap senilai USD 6 juta terkuak.

## **B. Solusi Menurut Hukum Islam**

Islam adalah Agama yang Allah SWT turunkan melalui perantara wahyu dengan Malaikat Jibril As kepada utusan Allah SWT yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai risalah agama dimuka bumi ini.

“Islam adalah agama Rahmatan Lil’alamin yang bermakna rahmat bagi semesta alam, yang tidak hanya untuk orang-orang Islam sendiri tapi melainkan

untuk seluruh ummat manusia tidak terkecuali orang-orang yang beragama bukan Islam, mereka juga akan memperoleh rahmat dari agama Islam itu sendiri”.<sup>68</sup>

Akan tetapi Sebelum kita membahas tentang solusi apa yang akan ditawarkan dan diberikan oleh hukum Islam tentu kita juga harus tahu adakah faktor penyebab terjadinya korupsi dan hal-hal apa sajakah yang mendorong bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan korupsi tersebut.

Dimana Salah satu cendekiawan Muslim, Abd al-Rahman Ibn Khaldûn, dikenal sebagai hakim yang jujur dan adil yang berusaha memerangi korupsi dan suap-menyuap di lingkungannya. Namun usahanya gagal dan justru ia dipecat dari jabatannya. Dalam pandangannya, sebab utama merebaknya perilaku korupsi adalah gaya hidup mewah. Hal itu lebih ditegaskan lagi oleh B. Soedarso sebagaimana dikutip oleh Jur. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa salah satu sebab yang sering dihubungkan dengan perilaku korupsi adalah gaji para aparat yang rendah sementara kebutuhan terus meningkat. Namun demikian, beliau menyadari bahwa minimnya gaji bukanlah sebab yang mutlak, realitasnya banyak juga orang berkecukupan yang korupsi.<sup>69</sup>

Dalam kasus ini juga tentu ada faktor-faktor lain dari luar yang saling mempengaruhi sehingga menimbulkan perilaku korupsi, misalnya kepentingan politis pejabat terkait untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.

“Ansari Yamamah juga berpendapat bahwa bila kecenderungan materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistempolitik masih berbiaya tinggi, maka hal tersebut memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi”.<sup>70</sup>

Kondisi demikian akan dengan sendirinya memaksa para pejabat ketika telah menduduki jabatannya untuk melakukan kejahatan korupsi. “Hal senada dikemukakan oleh Nur Syam bahwa seseorang melakukan korupsi karena godaan kekuasaan dan sekaligus

---

<sup>68</sup> Koko Abdul Kodir, *Op.Cit*, hlmn 16

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlmn 74

<sup>70</sup> Ansari Yamamah, 2003, *Hidup dan Jalan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

kekayaan yang tidak mampu dikendalikan. Saat dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses untuk kaya bisa diperoleh melalui korupsi, maka terjadilah korupsi itu”<sup>71</sup>

Secara terperinci, Syed Hussein Alatas membeberkan sebab terjadinya korupsi sebagai berikut ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya Pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukuman yang keras kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti-korupsi struktur, pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat.<sup>72</sup>

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, masih terdapat faktor lain yang semakin mengeksiskan perilaku korupsi, yaitu nepotisme. Budaya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan publik, turut serta menguatkan dinasti korupsi, khususnya di dalam tubuh birokrasi. Selama nepotisme hanya didasarkan untuk menguatkan dinasti kekuasaan seseorang, maka jalur korupsi akan terbuka lebar.

Kemudian kalau dari sudut pandang Islam maka Solusi yang cukup baik dalam melakukan Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan melihat semua sisi dari pelaku itu sendiri dimana G.P. Hoefnagels pernah mengemukakan dalam bukunya “*The Other Side of Criminology*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa untuk menanggulangi suatu kejahatan, salah satunya kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 hal berikut sebagai beberapa solusinya

1. Dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>71</sup> Nur Syam, 2000, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Intrans Publishing

<sup>72</sup> Syed Hussein Alatas, *Op.Cit*, Hlmn 54

3. Dengan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui *mass media* ( *influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>73</sup>

Dengan demikian, secara garis besar upaya untuk menanggulangi kejahatan termasuk korupsi, dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (diluar hukum pidana). Poin pertama di atas dapat dikategorikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, sedangkan poin kedua dan ketiga merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal.

“Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, penindasan atau pemberantasan) setelah kejahatan dilakukan. Adapun jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan dilakukan”.<sup>74</sup>

Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa tindakan represif juga dapat berfungsi preventif dalam artian luas. Banyak kalangan beranggapan, bahwa upaya yang paling tepat untuk menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman pidana seberat-beratnya.

Namun demikian, jika pemberian hukuman tersebut tidak disertai dengan integritas dan moral yang baik dari aparat penegak hukum, tetap saja akan membuat koruptor betah di balik jeruji besi. Hal ini terbukti pada 2009 ketika Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan sidak ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, ditemukan sel

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Kencana Prenada, hlmn 124

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlmn 128

mewah milik terpidana korupsi Artalyta Suryani. Kemudian tahun 2013 Wamenkumham Deny Indrayana juga melakukan hal sama di Lapas Sukamiskin (lapas khusus terpidana perkara korupsi) dan mendapati banyak sel mewah dengan fasilitas yang tidak sepatutnya diperoleh warga binaan.<sup>75</sup>

Sedangkan upaya non-penal dalam rangka preventif atas perilaku korupsi, dapat dilakukan dengan menggiatkan pengenalan dan pendidikan anti-korupsi sejak dini, berupaya untuk mengurus sendiri segala keperluan yang berhubungan dengan pelayanan publik, untuk melawannya dan berani menyampaikan kepada masyarakat luas jika menemukan perilaku koruptif, baik melalui tulisan, kampanye atau gambar.

Dalam menyikapi kasus korupsi ini tentu banyak hal yang harus di perhatikan dan dipertimbangkan serta dipahami baik itu, dari pihak pelakunya sendiri maupun efek negatif atau akibat dari perbuatan korupsinya itu sendiri, mengingat kasus ini terus-terusan terjadi.

Kembali kepada keterangan diatas Islam hadir tidak hanya sebatas pengetahuan dan perintah larangan semata, namun ada hal-hal pokok yang harus menjadi dasar dalam beragama, mengenai kasus korupsi yg terkategori dalam kasus kejahatan yang besar maka harus tahu sebab akibat dan faktor penyebabnya juga, dari itulah agama Islam menggambarkan orang yang berbuat kesalahan itu terkadang ia lalai lupa salah atau bahkan tidak tahu.

Akan tetapi di tengah-tengah heboh dan semakin maraknya kasus korupsi yang melanda dibelahan dunia ini, maka tentu Islam memberikan dan menawarkan solusi-solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kasus korupsi tersebut, Salah satunya ialah aqidah, dengan maksud penanaman aqidah ini haruslah kuat

---

<sup>75</sup> Majalah Harian Umum, Reaksi Nasional, 2012

baik untuk pelaku yang telah melakukan maupun masyarakat supaya tidak terjerumus pada kesalahan yang sama.

Aqidah yang kuat artinya keyakinan akan Keesaan dan Kekuasaan Allah SWT, dalam hal mengatur rezeki maupun mengawasi setiap perilaku dan gerak gerik manusia, yang dimana bagi pelaku yang sudah terjerumus kedalam lubang kesesatan ini tentunya ia paham akan dosanya dan mau bertaobat akan kekhilafannya serta ia haruslah sadar bahwa setiap perbuatannya ia lakukan itu selalu diawasi oleh Allah SWT, jika pelaku telah bebas maka ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap langkah kehidupannya.

Disamping itu bagi orang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi wajib juga baginya menjaga dan menguatkan aqidahnya sertai juga harus memahami hakikat Allah SWT sebagai Tuhannya, sehingga ia penuh kesadaran bahwa hanya Allah SWT lah yang maha memberi rezeqi, dari itu ia tidak melewati jalan pintas untuk mencoba bahkan melakukan tindak pidana korupsi, walaupun kesempatan ada baginya, karena dia sadar bahwa rezeqi setiap manusia sudah Allah SWT atur sebaik baiknya.

Selain itu penanaman nilai-nilai agama juga penting ditanamkan kepada generasi penerus untuk dapat membeikan gambaran ilmu tentang korupsi dan bahaya akan korupsi itu sendiri supaya kedepannya mereka juga tahu dan paham betapa bahanya tindak pidana korupsi yang dari dulu sampai saat ini masih terus terjadi. Maka tentunya kita juga harus membentengi diri dari akhlaq-akhlaq yang dapat merusak cara berfikir dan bertingkah laku kita sehingga dengan berlandaskan aturan dan pedoman dalam beragama kita akan tahu makna dan tujuan hidup yang sebenar-benarnya.<sup>76</sup>

“Dalam hal ini, A.T. Rafique Rahman mengatakan terdapat 4 (empat) strategi yang dapat digunakan untuk melawan tindak pidana korupsi yang juga bias dijadikan sebagai solusi dalam menyikapi maraknya kasus korupsi ditengah-tengah masyarakat”:<sup>77</sup>

a. Strategi *hesistant-environmental*

yaitu memerangi korupsi melalui gerakan-gerakan moral yang bersifat di luar kerangka *legal-konstitusional*. Bentuk gerakannya biasanya berupa program gerakan massa yang mengarahkan massa untuk menolak korupsi, sehingga pada akhirnya massa akan mengutuk

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Dosen FAI UMP Ustadz Yahya LC.

<sup>77</sup> A.T. Rafique Rahman, 1986, *Korupsi di Indonesia dan strategi penanggulangannya*, Jakarta: Pustaka Jaya

perilaku korup tersebut. Selain itu, biasanya strateginya tidak terencana dan berbagai komponennya tidak terintegrasi dengan baik.

b. Strategi *determined-environmental*,

yaitu strategi gerakan moral yang terencana, tersistem, terintegrasi dan diimplementasikan dengan baik. Titik tekannya fokus pada upaya peningkatan kesadaran individu, kelompok atau masyarakat akan dampak buruk dari perilaku korupsi. biasanya strategi ini ditanamkan didalam berbagai lembaga, seperti sekolah, kumpulan komunitas, keluarga dan sebagainya. Penjara Pulau Khusus Koruptor.

c. Strategi *hesistant-institutional*,

yaitu strategi yang menekankan pada ukuran-ukuran kelembagaan. Misalnya menciptakan aturan hukum anti-korupsi, penyediaan layanan penampung aduan masyarakat sebagai salah satu upaya kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam melawan korupsi, memelopori kampanye anti-korupsi dalam berbagai kesempatan, dan lain-lain.

d. Strategi *determined-institutional*,

yaitu; strategi yang menitikberatkan pada ukuran-ukuran yang sistematis dan terkoordinir untuk mendeteksi dan menghukum perilaku korup maupun mengurangi berbagai sumber penyebab korupsi. Dalam hal ini, penguasa dikontrol oleh masyarakat dalam merancang ukuran-ukuran prosedural, organisasi, hukum dan kelembagaan untuk benar-benar menghapus korupsi. Strategi ini meliputi adanya lembaga anti-korupsi yang independent

sistem pemerintahan yang transparan, media massa yang bebas sehingga bisa menjadi media kontrol masyarakat dan sebagainya.<sup>78</sup>

Seluruh uraian di atas, selaras dengan semangat perjuangan umat Islam dalam memerangi korupsi Ulama NU misalnya, berpendapat bahwa dakwah dan pendidikan anti-korupsi dapat menjadi senjata ampuh untuk menangkal korupsi yang telah membudaya.

Dari sisi dakwah, spirit Islam melawan korupsi mesti diserukan dalam berbagai kesempatan, misalnya di tempat-tempat pengajian, majlis taklim, baik di lingkungan masyarakat umum maupun di lingkungan birokrat, BUMN, aparat penegak hukum, pemerintahan dan sebagainya. Sementara dari sisi pendidikan, dalam konteks keluarga misalnya, pendidikan anti-korupsi bisa diwujudkan melalui pembiasaan untuk jujur dan terbuka dalam urusan keluarga, menghargai hak milik anggota keluarga yang lain, serta amanah dalam menjaga kepercayaan orang tua dengan sendirinya akan melatih sikap anggota keluarga untuk melawan sifat curang.<sup>79</sup>

Dalam konteks masyarakat, pendidikan anti-korupsi perlu didukung oleh komponen-komponen lain yang lebih luas. Misalnya televisi, saat ini banyak kalangan, seperti ulama, pakar pendidikan dan budaya, menilai bahwa tayangan yang dimuat oleh televisi lebih banyak menampilkan pola hidup yang glamor, hedonis dan konsumernis, yang dicurigai sebagai salah satu sebab maraknya praktik korupsi di negeri ini.

Selain kedua hal di atas (dakwah dan pendidikan anti-korupsi), masyarakat perlu melakukan tindakan-tindakan yang berfungsi sebagai hukuman psikologis terhadap para koruptor agar mereka tidak bisa hidup nyaman. Tindakan tersebut dapat berupa menutup kesempatan bagi para koruptor untuk memiliki peran-peran tertentu dalam kehidupan

---

<sup>78</sup>[http://www.academia.edu/35819269/Korupsi\\_dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Strategi\\_Pemberantasannya\\_Tgl\\_14-01-2019\\_05:30\\_WIB](http://www.academia.edu/35819269/Korupsi_dalam_Perspektif_Hukum_Islam_dan_Strategi_Pemberantasannya_Tgl_14-01-2019_05:30_WIB).

<sup>79</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/3580/buku-tafsir-tematik-dan-fikih-anti-korupsi-nu-difinalisasi>

sosial, tidak lagi menghormatinya, tidak lagi bergaul dengannya bahkan mengisolasi dan mengucilkan mereka dalam pergaulan sehari-hari.

Kemudian lebih ekstrem lagi, kelompok agama Islam NU (Nahdhotul Ulama) menfatwakan larangan untuk menyalahati jenazah seorang koruptor oleh pemuka agama. Tujuannya tidak lain agar setiap anggota masyarakat takut untuk melakukan korupsi (sebagai tindakan preventif) dan bagi yang telah melakukan korupsi agar jera (sebagai tindakan represif). Sistem hukum dan politik di negeri ini terkadang juga aneh, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau bahkan yang sudah menjadi alumni pondok jeruji besi karena kasus korupsi, masih diberi akses kembali untuk mencalonkan diri sebagai pemegang kebijakan publik, baik sebagai calon walikota, bupati, DPR, dan sebagainya.<sup>80</sup>

Memiliki pemimpin yang bersih dari segala macam bentuk perbuatan maksiat, seperti korupsi, merupakan salah satu syarat pokok dalam upaya memberantas korupsi. Dari pemimpin yang bersih ini diharapkan pejabat-pejabat di bawahnya dapat meneladani segala sifat pemimpin tersebut dan bisa menunjuk orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, sehingga akses untuk melakukan korupsi dapat ditutup serapat mungkin.

Diantara sahabat Nabi Muhammad SAW yang tegas dalam memerangi korupsi adalah sahabat `Umar Ibn Khattab. Ketika Umar akan mengangkat seorang pejabat di suatu wilayah, maka pejabat tersebut diwajibkan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan. Apabila kekayaannya bertambah (lebih dari gajinya), maka Umar akan memerintahkannya untuk memasukkannya ke dalam kas negara. Bahkan Umar melarang para pejabat untuk berbisnis, karena dengan jabatannya, dia akan menggunakan pengaruhnya untuk menguasai bisnis sehingga terjadi persaingan tidak sehat.<sup>81</sup>

Tentu, semua upaya di atas tetap tidak boleh menyampingkan proses hukum melalui jalur penal bagi pelaku korupsi. Menindak para koruptor, mengadili dan memberikan sanksi pidana adalah sebuah keniscayaan. Akhirnya, dalam perang melawan korupsi diperlukan kerja sama yang kuat berbagai elemen dan lembaga sosial masyarakat dengan komitmen besar untuk memberantas kejahatan tersebut hingga ke akar-akarnya.

---

<sup>80</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/69226/nu-luncurkan-buku-jihad-melawan-korupsi>

<sup>81</sup> Muhammad Al Kandahlawy, *Ibid*, hlmn 206



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam sangatlah berbeda, dimana hukum Indonesia itu lebih mengutamakan yang bersifat perasaan dan tenggang rasa dibandingkan hukum Islam yang lebih mengarah kepada perilaku adab dan akhlaq
2. Sanksi hukuman di Indonesia yang dijatuhkan kepada pelaku lebih kepada memberikan perlindungan kepada masyarakatnya akan tetapi kalau hukum Islam itu lebih menitikberatkan hukuman kepada pelakunya koruptor
3. Korupsi merupakan kasus Extra Ordinary Crime, namun walaupun termasuk kasus kriminal yang sangat besar tetapi kemunculannya di belahan dunia bahkan di Negara Indonesia justru seakan tidak asing lagi, yang hampir setiap bulannya bahkan perpekannya selalu terjadi tindak pidana korupsi.
4. Korupsi termasuk penyakit bangsa khususnya di Indonesia karena hampir setiap pejabat negara tersandung kasus ini, Maka dari itulah Islam hadir tidak hanya bagi pemeluknya saja melainkan untuk menebar rahmat dan kebaikan disemesta alam, dari itu Islam membawa pesan-pesan

5. keagamaan yang dapat diterima oleh setiap manusia, untuk memaknai hidup yang tidak berseberangan dengan perintah Allah
6. Setiap negara yang mayoritas beragama Islam hampir menerapkan hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi, maka tidaklah banyak pelaku koruptor disebabkan sanksi yang diterapkan benar-benar direalisasikan sebagaimana mestinya

## **B. SARAN**

1. Menurut penulis sanksi tindak pidana korupsi yang diterapkan kepada pelaku koruptor harus diberikan sanksi dan atau hukuman yang seberat-beratnya bahkan sampai hukuman mati, sebab sanksi pidana mati tersebut tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam dan HAM di Indonesia, karena Korupsi merupakan bentuk tindak pidana kejahatan yang besar dan yang dapat menghancurkan negara.
2. Untuk mengurangi kasus korupsi ini maka aparaturnya penegak hukum harus tahu dan sadar kalau perbuatan korupsi ini dapat merusak setiap pola pikir masyarakat, sehingga mereka tidak terbang pilih bagi siapapun pelakunya.